

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai tingkat perkembangan penduduk yang cepat sehingga dapat menimbulkan kerentanan social di semua daerah termasuk Kabupaten/kota pada Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Sebagian besar memiliki jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data statistic BPS menunjukan total penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 sebesar 17.101.698 jiwa yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Penduduk di daerah kabupaten/kota Provinsi Sumsel Sebagian besar didominasi dari sektor pertanian, peternakan, kehutnan, perikanan dan pertambangan. Hal ini membuat Sebagian besar kabupaten/kota tersebut memiliki struktur ekonomi yang berbasis sumber daya alam atau memiliki potensi alam yang beragam. Namun potensi alam yang beragam ini ternyata untuk beberapa kabupaten tidak tersebar secara merata, sehingga dapat menimbulkan adanya kesenjangan di masyarakat yaitu dari sisi kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi adanya kesenjangan tersebut, maka pemerintah Menyusun kebijakan dengan mengalokasikan anggaran ke dalam belanja bantuan sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial Belanja, Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dari segi kondisi topografi beberapa kabupaten/kota memiliki kondisi wilayah yang berhadapan langsung dengan aliran sungai seperti Kabupaten Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sehingga membuat daerah

tersebut rawan akan bencana banjir. Kemudian terdapat juga beberapa kabupaten/kota yang memiliki kondisi wilayah yang berbukit seperti Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Pagar Alam, yang membuat daerah tersebut rawan akan bencana tanah longsor. Selanjutnya ada juga kabupaten yang rawan akan bencana kebakaran lahan yang disebabkan karena kondisi wilayahnya berupa hutan yang dipenuhi lahan gambut seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan adanya persoalan yang berkaitan dengan bencana alam tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan bencana alam tersebut, maka pemerintah mengalokasikan belanja bantuan sosial.

Dalam APBD, belanja bantuan sosial dianggarkan untuk menghindarkan masyarakat dari kondisi kritis. Pemberian bantuan sosial ditujukan pada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan juga bantuan kepada lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berikut ini adalah grafik realisasi belanja bantuan sosial Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.



Sumber: Data diolah 2023

Gambar 1.1

Grafik Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan


Berdasarkan gambar grafik realisasi Belanja Bantuan Sosial di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Bantuan Sosial di pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan ada yang mengalami penurunan pada Kabupaten/Kota yaitu seperti Lubuk Linggau. Namun ada juga Kabupaten/ Kota tidak mengalami kenaikan pada setiap tahun nya. Bahkan ada juga kabupaten/kota belanja bantuan sosialnya sama dengan nol atau tidak dianggarkan seperti Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Ilir. Bahkan ada beberapa Kabupaten/Kota juga mengalami Fluktuasi seperti Kabupaten/Kota Palembang, Oku Selatan, Lahat, Musi Banyuasin dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya. Pengalokasian belanja bantuan sosial sering kali terjadi permasalahan, baik dalam penganggaran, pelaksanaan, maupun pertanggungjawabannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena belanja bantuan sosial rentan terhadap penyimpangan dan seringkali tidak dialokasikan untuk kegiatan yang menunjang kesejahteraan sosial terutama untuk penurunan angka kemiskinan.

Peran Pemerintah Daerah berpengaruh untuk mengatasi permasalahan dalam pengalokasian belanja bantuan sosial tersebut yaitu dengan melakukan reformasi aturan anggaran yang berkaitan dengan pengalokasian belanja bantuan sosial. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi dalam melakukan reformasi anggaran terkait dengan pengalokasian belanja bantuan sosial yaitu, kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun transfer pendapatan dari pemerintah pusat, intergovernmental revenue dalam laporan keuangan, dan SiLPA di setiap kabupaten/ kota.

Reformasi anggaran juga dapat dilakukan, berdasarkan beberapa hal yang mempengaruhi dengan reformasi anggaran di Indonesia terutama yang berhubungan dengan pengalokasian belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial yang dialokasikan ke dalam APBD tentunya dipengaruhi oleh faktor keuangan daerah. Dalam Permendagri No 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya penerimaan yang didapat yang berasal dari Pendapatan Daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pembiayaan yang sangat penting dalam keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri, baik itu dari sektor pajak, retribusi, hasil produksi, hibah, dan lain sebagainya. Peraturan ini menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi PAD dengan mengoptimalkan sektor pajak, retribusi, dan lain-lain. Selain itu, peraturan ini juga memberikan aturan mengenai pengelolaan aset daerah yang dapat meningkatkan PAD, serta memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD. pemerintah daerah juga menetapkan target PAD yang realistis dan memperhatikan potensi dan kondisi daerah masing-masing, hal ini

bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan PAD dengan tidak memberatkan masyarakat.



Sumber: data diolah, 2023


Gambar 1.2

Grafik Pendapata Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pada gambar grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan pada beberapa Kabupaten/Kota seperti Empat Lawang dan prabumulih. Namun beberapa Kabupaten/ Kota juga mengalami kenaikan pada setiap tahun nya seperti Banyuasin, oku timur dan musi banyuasin. Bahkan ada beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami Fluktuasi seperti Lahat, ogan komering ilir , Palembang, musi rawas, dan Lubuk linggau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2021 tentang mekanisme pendistribusian *Intergovernmental Revenue* (Dana Perimbangan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk penetapan alokasi dana,

penghitungan besaran dana yang diterima oleh masing-masing daerah, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya bahwa Dana perimbangan adalah transfer keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keuangan negara. Dana Perimbangan sebagai bentuk transfer keuangan berfungsi untuk membiayai tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana perimbangan diberikan sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip otonomi daerah yang sejalan dengan konsep desentralisasi dan tugas pembangunan daerah yang semakin kompleks, besaran dana perimbangan ditetapkan berdasarkan kriteria seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kemampuan keuangan daerah



Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 1.3

Grafik *Intergovernmental Revenue* Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pada gambar grafik *Intergovernmental Revenue* diatas, dapat disimpulkan bahwa *Intergovernmental Revenue* di pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan pada Kabupaten/Kota seperti Pagaralam . Namun pada gambar grafik tersebut tidak ada Kabupaten/ Kota yang mengalami kenaikan. ada juga beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami Fluktuasi

seperti Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya.


Berdasarkan PSAP 02, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Keuangan pemerintah daerah di Indonesia juga saat ini masih bergantung pada transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pada umumnya tujuan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat adalah untuk memenuhi kebutuhan belanja/pengeluaran yang dikarenakan oleh ketidakcukupan penerimaan. Dengan adanya pendapatan transfer dana perimbangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keuangan daerah dalam rangka mencukupi semua kebutuhan anggarannya, termasuk mencukupi kebutuhan belanja bantuan sosial.

Dalam pengelolaan keuangan daerah juga sering terjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Sisa anggaran adalah dana yang belum terpakai sehingga masih tersisa pada akhir tahun anggaran yang disebut SILPA dan akan menjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada tahun berikutnya (Abdullah dalam Teuku Fauzi: 2014). Berdasarkan Pemandagri No 13 Tahun 2006 mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Fungsi dari SiLPA yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yaitu sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Dalam penelitian Rochmatullah (2014), Jika pemerintah daerah mengalami defisit anggaran pada tahun berjalan maka akan berdampak pada kecenderungan melakukan

pembatasan belanja pada tahun berikutnya, dengan tujuan memperoleh SiLPA yang memadai guna menutup defisit tahun ini. Kemudian jika SiLPA tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang positif dan lebih dari cukup untuk membiayai pokok hutang/kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota di tahun berikutnya maka akan berdampak optimalisasi pengalokasian belanja daerah termasuk belanja bantuan sosial.



Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 1.4

Grafik SiLPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pada gambar grafik Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diatas, dapat disimpulkan bahwa Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tidak mengalami penurunan pada Kabupaten/Kota . Dan pada Kabupaten/ Kota juga tidak mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Namun ada beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami Fluktuasi

seperti Lahat, Ogan Komering Ulu, Palembang, Musi Rawas, Ogan Ilir, Palembang, dan beberapa kota lainnya.

Berdasarkan beberapa faktor yang berhubungan dengan pengalokasian belanja bantuan sosial, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh dalam pengalokasian belanja bantuan sosial. Penelitian ini akan menguji Pendapatan Asli Daerah, *Intergovernmental revenue*, dan SiLPA terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan SiLPA terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh *Intergovernmental revenue* terhadap belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh SiLPA terhadap belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, *intergovernmental revenue*, dan SiLPA secara simultan terhadap belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 BATASAN MASALAH

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu:

1. Penulis membatasi permasalahan pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan SiLPA terhadap Belanja Bantuan Sosial;

2. Penelitian ini menggunakan variabel yang dilihat dari informasi laporan keuangan daerah;
3. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan;

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

1.4 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental revenue* terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Untuk mengetahui pengaruh SiLPA terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, *Intergovernmental revenue*, dan SiLPA secara simultan terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatan asli daerah, *Intergovernmental revenue*, SiLPA, dan belanja bantuan sosial;

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang, sehubungan dengan pengalokasian belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bagi mahasiswa jurusan Akuntansi, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai informasi untuk menambah ilmu pengetahuan;
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam mengetahui pengalokasian belanja bantuan sosial dalam laporan keuangan pemerintah daerah.